



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN TAHUNAN

Monitoring dan Evaluasi
(Monev) Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)

2025

2025

PANGKALAN PSDKP TUAL



BerAKHLAK
Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan



psdkp.tual



Pangkalan Psdkp Tual



PSDKP_Tual



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kami dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sebagai Badan Publik, kami senantiasa berupaya memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam mendukung penyelenggaraan layanan tersebut, kami mengoptimalkan berbagai media komunikasi, seperti media sosial, surat elektronik (email) Pangkalan PSDKP Tual/PPID, serta layanan WhatsApp, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih efektif dan efisien.

Laporan ini menyajikan berbagai informasi mengenai pelaksanaan layanan informasi publik selama Tahun 2025, meliputi jumlah permohonan informasi yang diterima, jenis layanan yang diberikan, jangka waktu penyelesaian permohonan, hingga hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang telah kami berikan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan informasi publik pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan layanan informasi publik masih memerlukan penyempurnaan di berbagai aspek. Oleh sebab itu, kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan sangat kami harapkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan informasi publik yang semakin transparan, profesional, dan akuntabel.

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan layanan informasi publik sekaligus menjadi bukti nyata komitmen kami dalam mewujudkan keterbukaan informasi di lingkungan Pangkalan PSDKP Tual.

Tual, 30 Desember 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan Tual



Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si
NIP. 198503162007011006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 PPID Pangkalan PSDKP Tual	6
1.3 Tugas dan Wewenang PPID Pangkalan PSDKP Tual Sebagai PPID Pelaksana	7
1.4 Dasar Hukum	8
1.5 Sarana dan Prasarana PPID Pangkalan PSDKP Tual	9
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	12
2.1 Ruang Lingkup Pelayanan	12
2.2 Mekanisme Permohonan Informasi	0
2.3 Permohonan Informasi Publik Pangkalan PSDKP Tual Periode Januari – Maret 2025	2
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	4
3.1 Kendala	4
3.2 Saran dan Tindak Lanjut	4
BAB IV TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA	5
BAB V PENUTUP	6

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matriks rekapitulasi permohonan informasi publik.....	2
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tampilan permohonan informasi melalui website PPID Pangkalan PSDKP Tual ..	0
Gambar 2 Kantor Pangkalan PSDKP Tual	0
Gambar 3 Alur Permohonan Informasi Publik	2
Gambar 4 Grafik permintaan informasi publik selama tahun 2025	3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam sektor kelautan dan perikanan, keterbukaan informasi juga berperan sebagai instrumen untuk mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik berkewajiban memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan dengan prosedur yang sederhana.

Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, PPID Pangkalan PSDKP Tual berkomitmen menyelenggarakan layanan informasi publik yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan layanan ini didukung melalui pengelolaan informasi publik yang terstruktur, mekanisme permohonan informasi dan pengajuan keberatan, serta pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan informasi, PPID Pangkalan PSDKP Tual memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, antara lain media sosial, surat elektronik (email), website, dan WhatsApp agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah, cepat, dan efisien. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas informasi publik, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta membangun kepercayaan publik melalui penyelenggaraan layanan informasi yang transparan, profesional, dan akuntabel.

1.2 PPID Pangkalan PSDKP Tual

Dalam rangka mengimplementasikan amanat **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)** secara konsisten melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak publik dalam mengakses informasi yang dikuasai oleh badan publik, serta mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan fungsi PPID ini mengacu pada ketentuan **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan**. Dalam **Bab I Pasal 1** peraturan tersebut dijelaskan bahwa **PPID Pelaksana** adalah pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, serta pelayanan informasi publik pada unit organisasi eselon I, unit pelaksana teknis, dan lembaga yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dengan adanya struktur dan mekanisme ini, Pangkalan PSDKP Tual berupaya untuk memastikan bahwa layanan informasi publik dapat terselenggara secara efektif dan sesuai dengan prinsip keterbukaan. Hal ini tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pada pasal 2 **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023** dijelaskan bahwas UPT merupakan PPID pelaksana yang membawahi petugas layanan informasi.

1.3 Tugas dan Wewenang PPID Pangkalan PSDKP Tual Sebagai PPID Pelaksana

Sebagaimana dijelaskan dalam **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023** pasal 13 tugas PPID pelaksana adalah:

- a. Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebaran informasi publik;
- d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID pelaksana;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. mengkoordinasikan:
 - 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik;
 - 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik
- i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, dan kewenangannya;
- j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
- l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. menggunakan sistem elektronik dalam peneglolaan layanan informasi publik;
- p. memenuhi permintaan informasi publik dari PPID kementerian;
- q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;

- r. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPUMKP;
- s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon;
- t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi publik ditolak;
- u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. menyusun laporan layanan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PPID Pelaksana berwenang;

- a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Dasar Hukum

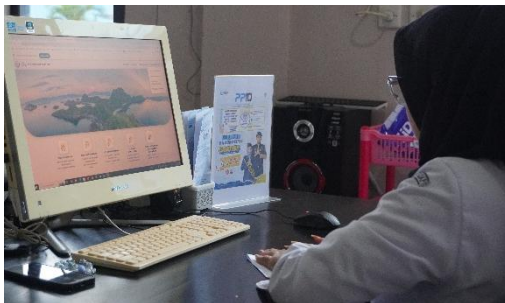
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a 846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang 8 Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN- KP/2022 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik (SLIP);
- f. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

1.5 Sarana dan Prasarana PPID Pangkalan PSDKP Tual

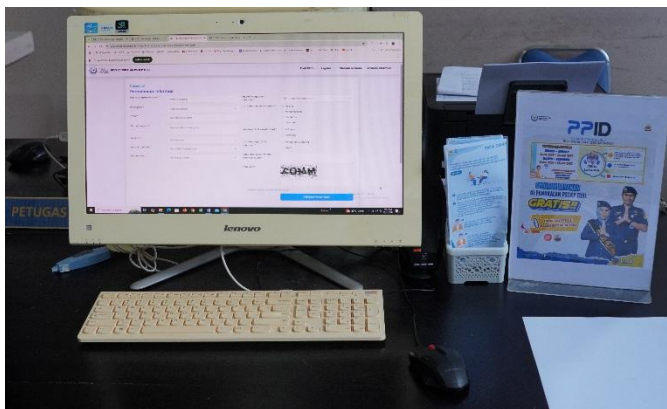
1) Ruang Layanan Informasi Publik



2) Petugas Layanan Informasi Publik



3) Meja Layanan



4) Form Permohonan Informasi dan Form Keberatan Informasi

[illegible][illegible]

5) Banner Informasi Jam Layanan Informasi



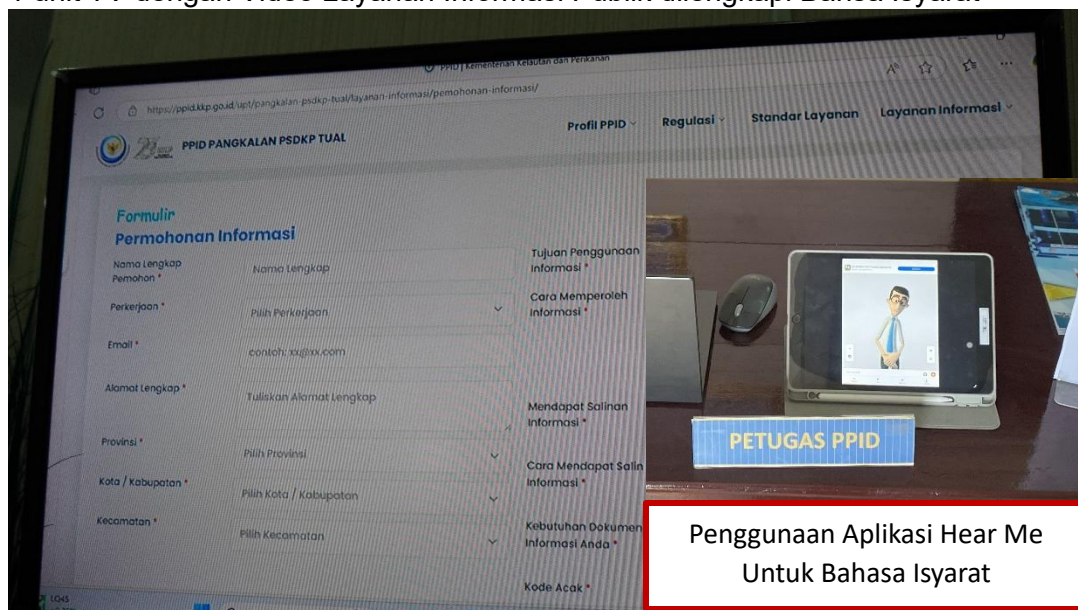
6) Register Permohonan Informasi

[illegible]

7) Alat dengar untuk tuna rungu



8) 1 unit TV dengan Video Layanan Informasi Publik dilengkapi Bahasa Isyarat



BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Ruang Lingkup Pelayanan

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pangkalan PSDKP Tual mencakup ruang lingkup yang disesuaikan dengan jenis informasi publik. Kegiatan ini dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan pengelompokan ke dalam empat kategori, yang disesuaikan dengan kondisi pelayanan publik yang ada di Pangkalan PSDKP Tual, diantaranya;

- a. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
- b. Informasi publik yang tersedia secara serta merta;
- c. Informasi publik yang tersedia secara berkala;
- d. Informasi publik yang dikecualikan.

Pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Pangkalan PSDKP Tual dilaksanakan melalui berbagai kanal komunikasi, baik digital maupun non-digital. Layanan tersebut meliputi kegiatan penerimaan permohonan informasi, pemberian layanan informasi, pengelolaan informasi publik, serta evaluasi terhadap pelaksanaan layanan. Adapun cakupan layanan informasi publik yang diselenggarakan meliputi:

1. Layanan Email Pangkalan PSDKP Tual dan Email PPID

- Jumlah email yang diterima terkait permohonan informasi publik;
- Klasifikasi jenis permohonan informasi serta tanggapan yang diberikan;
- Rata-rata waktu respons dan status penyelesaian setiap permohonan;
- Penanganan pengaduan maupun pertanyaan lanjutan yang disampaikan melalui email.

2. Media Sosial Resmi Pangkalan PSDKP Tual (Instagram, Facebook, X/Twitter, dan platform lainnya)

- Jumlah interaksi masyarakat melalui pesan langsung (Direct Message/DM) yang berkaitan dengan permohonan informasi publik maupun pengaduan;
- Bentuk respons dan tindak lanjut yang diberikan terhadap setiap permohonan atau pengaduan;
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana memperoleh informasi publik;
- Jenis informasi yang paling banyak diminta oleh masyarakat melalui media sosial.

3. Layanan WhatsApp Pangkalan PSDKP Tual

- Jumlah pesan yang diterima terkait permohonan informasi publik;
- Jenis informasi yang paling banyak diminta masyarakat, termasuk informasi mengenai pelayanan Surat Laik Operasi (SLO);

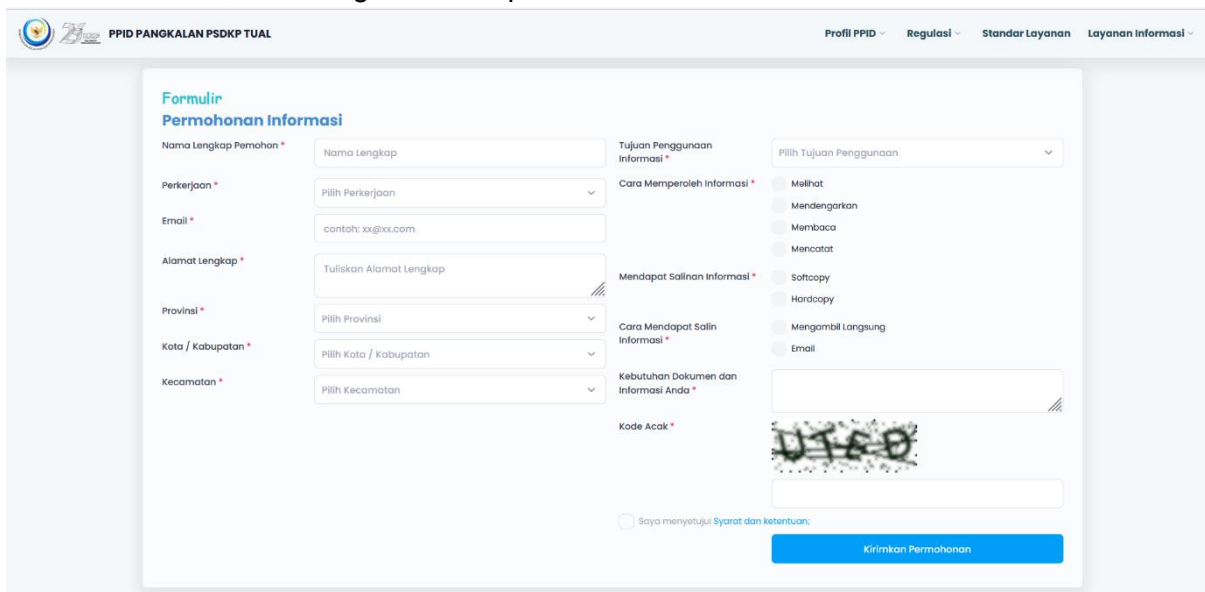
- Rata-rata waktu respons serta kecepatan penyelesaian permohonan informasi yang disampaikan melalui layanan WhatsApp.

2.2 Mekanisme Permohonan Informasi

a. Permohonan Informasi

Permohonan informasi publik kepada Pangkalan PSDKP Tual dapat dilaksanakan secara online maupun offline dengan ketentuan sebagai berikut:

- Melalui situs resmi yaitu <https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-tual/layanan-informasi/pemohonan-informasi/>. Pemohon dapat langsung mengakses link tersebut dengan memasukkan data diri, tujuan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi, dan mengisi kode captcha.



The screenshot shows the 'Formulir Permohonan Informasi' (Information Request Form) on the website of the PPID Pangkalan PSDKP Tual. The form is titled 'Formulir Permohonan Informasi' and includes the following fields and options:

- Nama Lengkap Pemohon ***: Text input field for full name.
- Perkerjaan ***: Dropdown menu for occupation.
- Email ***: Text input field for email address.
- Alamat Lengkap ***: Text input field for full address.
- Provinsi ***: Dropdown menu for province.
- Kota / Kabupaten ***: Dropdown menu for city/regency.
- Kecamatan ***: Dropdown menu for district.
- Tujuan Penggunaan Informasi ***: Dropdown menu for the purpose of using the information.
- Cara Memperoleh Informasi ***: Radio button options: Melihat, Mendengarkan, Membaca, Mencatat.
- Mendapat Salinan Informasi ***: Radio button options: Softcopy, Hardcopy.
- Cara Mendapat Salin Informasi ***: Radio button options: Mengambil Langsung, Email.
- Kebutuhan Dokumen dan Informasi Anda ***: Text input field for document and information needs.
- Kode Acak ***: Captcha image for verification.
- ☐ Saya menyetujui Syarat dan ketentuan:
- Kirimkan Permohonan**: Blue button to submit the request.

Gambar 1 Tampilan permohonan informasi melalui website PPID Pangkalan PSDKP Tual

- Mendatangi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pangkalan PSDKP Tual yang beralamat pada Komplek PPN Tual, Jl. Bukit Dumar No.1, Tual, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku (<https://share.google/7piGnJiJMMovEtFn2>)



Gambar 2 Kantor Pangkalan PSDKP Tual

- Bersurat secara resmi kepada PPID Pangkalan PSDKP Tual; dan
- Melalui media sosial seperti instagram @psdkp.tual dan media sosial resmi lainnya yang dikelola oleh PPID Pangkalan PSDKP Tual.

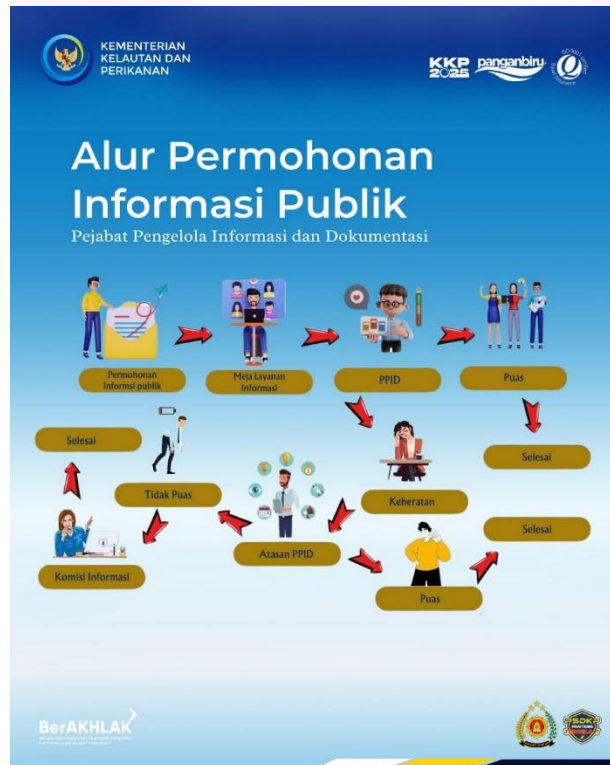
b. Persyaratan Pemohon

Pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan informasi dengan cara.

- Mengisi atau menuliskan data pemohon baik secara online maupun offline; dan
- Menyampaikan jenis informasi yang ingin diakses.

c. Proses Penyelesaian Permohonan

- Penerimaan Permohonan: Petugas mencatat dan memverifikasi permohonan untuk memeriksa kelengkapan dengan waktu maksimal 2 hari;
- Apabila telah dinyatakan lengkap petugas melakukan verifikasi kesesuaian informasi publik dalam jangka waktu maksimal 2 hari;
- Hasil verifikasi dapat terima ataupun ditolak, apabila ditolak PPID Pelaksana menyampaikan penolakan permintaan disertai alasan penolakan dengan waktu maksimal 2 hari sejak dinyatakan lengkap;
- Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan maksimal 3 hari sejak penolakan diterima;
- Apabila pemohon tidak menyerahkan perbaikan, maka petugas PPID memberikan catatan pada buku register tanpa harus menindaklanjuti;
- Jika permohonan diterima maka PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis yang memuat informasi yang diminta dengan jangka waktu maksimal 10 hari baik berupa *hardcopy* ataupun *softcopy*;
- PPID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan tertulis yang memuat informasi publik yang diminta dengan tembusan kepada PPID Kementerian.
- Keberatan atas informasi publik yang diberikan dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bagian keempat.



Gambar 3 Alur Permohonan Informasi Publik

d. Biaya, Waktu, dan Pengaduan Layanan

- Permohonan informasi publik tidak dikenakan biaya;
- Pengenaan biaya hanya terjadi apabila permohonan terhadap informasi menimbulkan biaya salinan jika dibutuhkan;
- Waktu pelayanan pada hari Senin – Jumat, jam 08:00 – 16:00 WIT. Pelayanan tidak beroperasi pada akhir pekan dan hari libur;
- Pengaduan terhadap PPID Pelaksana dapat dilakukan kepada PPID utama instansi bersangkutan, atau melalui pengaduan publik juga Komisi Informasi sebagai pihak penyelesaian sengketa informasi.

2.3 Permohonan Informasi Publik Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025

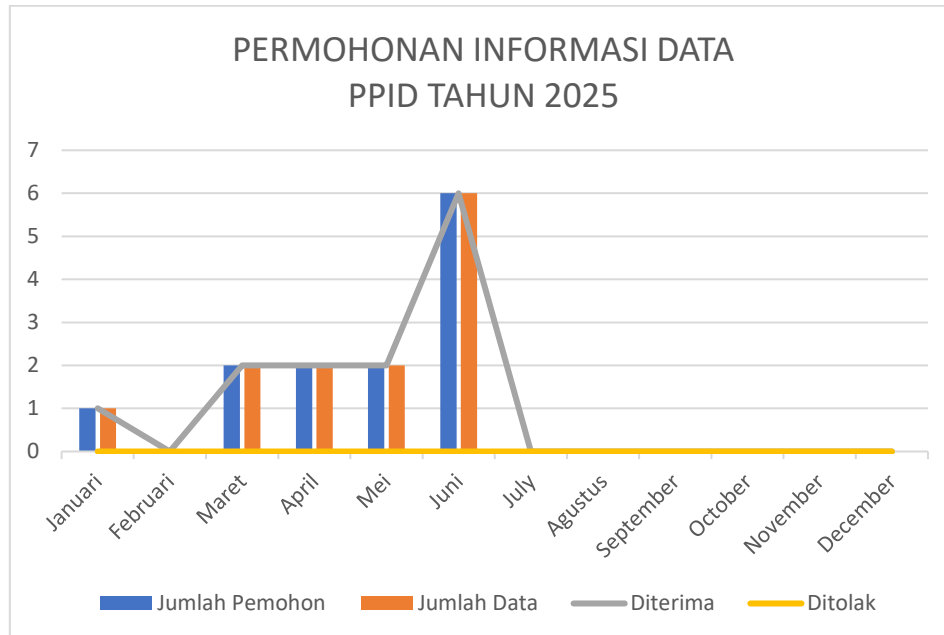
Pada Tahun 2025 terdapat permohonan layanan informasi publik yang diterima PPID Pangkalan PSDKP Tual.

Berikut kami sajikan dalam bentuk tabel permohonan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Tual

Tabel 1 Matriks rekapitulasi permohonan informasi publik

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (Hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	1	1	1	-	-	1 Hari	-	-	√
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	2	2	2	-	-	2 Hari	-	-	√
4	April	2	2	2	-	-	2 hari	-	-	√
5	Mei	2	2	2	-	-	2 hari	-	-	√
6	Juni	6	6	6	-	-	2 Hari	-	-	√
7	Juli	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	0	-	-	-	-	-	-	-	-

9	September	0	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	0	-	-	-	-	-	-	-	-
11	November	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		13	13	13	0		9 Hari	-	-	√



Gambar 4 Grafik permintaan informasi publik selama tahun 2025

Berdasarkan grafik permohonan informasi publik Tahun 2025, PPID Pelaksana UPT Pangkalan PSDKP Tual menerima sebanyak 15 permohonan informasi publik. Permohonan informasi tersebut diterima pada bulan Januari sebanyak 1 permohonan, Maret 2 permohonan, April 2 permohonan, Mei 2 permohonan, dan Juni sebanyak 6 permohonan. Sementara itu, pada bulan Februari serta periode Juli sampai dengan Desember tidak terdapat permohonan informasi publik yang masuk. Seluruh permohonan informasi yang diterima telah diproses dan diselesaikan sesuai dengan mekanisme pelayanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga tidak terdapat permohonan informasi yang ditolak selama Tahun 2025.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Kendala

Sepanjang Tahun 2025, jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Pelaksana UPT Pangkalan PSDKP Tual tercatat sebanyak **13 permohonan informasi**. Permohonan tersebut tersebar pada beberapa bulan, dengan jumlah tertinggi terjadi pada bulan Juni sebanyak 6 permohonan, sedangkan pada bulan Januari, Maret, April, dan Mei masing-masing terdapat 1 hingga 2 permohonan. Pada bulan Februari serta periode Juli sampai dengan Desember tidak terdapat permohonan informasi yang masuk. Seluruh permohonan informasi yang diterima telah diproses dan diselesaikan sesuai ketentuan, tanpa adanya permohonan yang ditolak.

Meskipun seluruh permohonan telah ditindaklanjuti dengan baik, jumlah permohonan informasi publik selama Tahun 2025 masih tergolong relatif rendah apabila dibandingkan dengan potensi kebutuhan informasi masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan layanan informasi publik oleh masyarakat belum optimal dan masih memerlukan upaya peningkatan, baik dari sisi sosialisasi maupun kemudahan akses layanan.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kondisi tersebut adalah belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai hak untuk memperoleh informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di wilayah kepulauan seperti Maluku, tantangan geografis serta keterbatasan akses terhadap media informasi juga dapat memengaruhi tingkat pemanfaatan layanan informasi publik oleh masyarakat.

Selain itu, upaya penguatan layanan informasi masih perlu terus dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan informasi, pemanfaatan media digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses penyampaian informasi, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi.

Ke depan, PPID Pelaksana UPT Pangkalan PSDKP Tual akan terus meningkatkan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik, memperluas kanal layanan informasi, serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan hak atas informasi publik semakin meningkat, sehingga penyelenggaraan layanan informasi publik dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (good governance).

3.2 Saran dan Tindak Lanjut

Berikut saran tindak lanjut yang realistis dan efektif berdasarkan kendala permohonan informasi publik pada PPID Pangkalan PSDKP Tual tahun 2025:

- **Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat melalui Transparansi Proses**, Buat mekanisme yang jelas dan mudah dipahami terkait tata cara pengajuan dan tindak lanjut permohonan informasi. Publikasikan secara rutin update status permohonan agar pemohon merasa dilayani dengan baik dan transparan.
- **Penguatan Kapasitas Internal PPID**, Tingkatkan pelatihan dan penambahan sumber daya manusia yang bertugas di layanan informasi untuk mempercepat respons dan meningkatkan kualitas layanan. Implementasi sistem pengelolaan permohonan informasi yang lebih terintegrasi juga perlu diprioritaskan.

- **Pengembangan Komunikasi Dua Arah dengan Masyarakat**, Tingkatkan interaksi aktif dengan masyarakat melalui forum diskusi, konsultasi, atau sesi tanya jawab secara rutin, baik secara langsung maupun melalui media digital atau lokal. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki umpan balik dan membangun kedekatan dengan masyarakat.

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

Hasil tindak lanjut atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai dengan rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 telah dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan publikasi konten edukatif yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Tual serta layanan PPID melalui berbagai kanal media informasi. Publikasi dilakukan secara berkala dengan menampilkan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, operasi pengawasan, penanganan pelanggaran, serta kegiatan pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hak atas informasi publik.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana diseminasi informasi publik melalui platform Instagram, Threads, dan X (Twitter). Optimalisasi dilakukan dengan meningkatkan frekuensi unggahan, penyajian konten yang lebih informatif dan menarik, serta mendorong peningkatan engagement rate (ER) agar jangkauan informasi kepada masyarakat semakin luas.
3. Meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik dengan memastikan setiap konten yang dipublikasikan memuat informasi yang akurat, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan informasi PPID.
4. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas media publikasi melalui pemantauan statistik media sosial dan respons masyarakat, sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi yang lebih efektif pada periode berikutnya.

BAB V PENUTUP

Pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID Pelaksana UPT Pangkalan PSDKP Tual selama Tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Selama periode tersebut, PPID menerima sebanyak **13 permohonan informasi publik** yang seluruhnya telah diproses dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanpa adanya permohonan informasi yang ditolak. Meskipun demikian, jumlah permohonan informasi yang diterima masih relatif terbatas apabila dibandingkan dengan potensi kebutuhan informasi masyarakat.

Beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain kondisi geografis wilayah Maluku yang didominasi kepulauan sehingga memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan informasi publik, belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik, serta perlunya optimalisasi pemanfaatan media komunikasi dan peningkatan kapasitas pengelolaan layanan informasi. Di sisi lain, upaya peningkatan publikasi melalui media sosial dan penyebaran informasi secara digital telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik pada tahun-tahun berikutnya, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penguatan kapasitas sumber daya manusia PPID, optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi, peningkatan kualitas konten publikasi, serta perluasan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses informasi. Selain itu, pengembangan komunikasi yang lebih aktif dan interaktif melalui berbagai kanal digital diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi publik.

Dengan pelaksanaan berbagai upaya perbaikan tersebut secara berkelanjutan, diharapkan kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik pada PPID Pelaksana UPT Pangkalan PSDKP Tual akan semakin baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan PPID, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Tual, 30 Desember 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tual



Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si
NIP. 198503162007011006